

**DASAR HUKUM PERMOHONAN  
PAILIT DI INDONESIA  
(Studi Putusan Nomor 09/Pailit 2011/PN. Niaga Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
DEDEK EFRI WIBOWO  
NPM: 158400098**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**DASAR HUKUM PERMOHONAN  
PAILIT DI INDONESIA  
(Studi Putusan Nomor 09/Pailit 2011/PN. Niaga Mdn)**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/11/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI** : **DASAR HUKUM PERMOHONAN PAILIT DI  
INDONESIA (Studi Putusan Nomor 99/  
PAILIT/2011/PN. Niaga Mdn)**

**NAMA MAHASISWA** : **DEDEK EFRI WIBOWO**

**NPM** : **158400098**

**BIDANG** : **ILMU HUKUM KEPERDATAAN**



**MENYETUJUI :**  
**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I** : **H. Abdul Lawali Hasibuan SH., M. Hum**

**Pembimbing II** : **Zaini Munawir SH., M.Hum**

**MENGETAHUI**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**(DR. Rizkan Zulyadi, SH., MH)**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI** : **DASAR HUKUM PERMOHONAN PAILIT DI  
INDONESIA (Studi Putusan Nomor 99/  
PAILIT/2011/PN. Niaga Mdn)**

**NAMA MAHASISWA** : **DEDEK EFRI WIBOWO**

**NPM** : **158400098**

**BIDANG** : **ILMU HUKUM KEPERDATAAN**

**MENYETUJUI :**  
**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I** **Pembimbing II**

**H. Abdul Lawali Hasibuan SH., M. Hum** **Zaini Munawir SH., M. Hum**

**MENGETAHUI**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**(DR. Rizkan Zulyadi, SH., MH)**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama DEDEK EFRI WIBOWO

NPM 158400098

Judul Skripsi DASAR HUKUM PERMOHONAN PAILIT DI  
INDONESIA (Studi Putusan Nomor 99/Pailit/2011/PN  
Niaga Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi ini adalah benar karya yang saya buat bukan merupakan karya orang lain atau karya ilmiah jiplakan, adapun terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah di tulis atau diterbitkan sebelumnya oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini di sebutkan dalam daftar pustaka.
2. Apabila dikemudian hari timbul masalah akibat karya ilmiah ini, maka saya siap bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, Juli 2020



DEDEK EFRI WIBOWO

NPM: 158400098



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDEK EFRI WIBOWO  
NPM : 158400098  
Prodi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul **DASAR HUKUM PERMOHONAN PAILIT DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 09/Pailit 2011/PN. Niaga/Mdu)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, unggah media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawai dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Juli 2020



DEDEK EFRI WIBOWO

## ABSTRAK

### DASAR HUKUM PERMOHONAN PAILIT DI INDONESIA (Studi Putusan No. 09/Pailit/2011/Pn. Niaga/Medan)

OLEH:

DEDEK EFRI WIBOWO

NPM: 158400098

Undang-Undang kepailitan semula bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Kondisi berenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar dan tidak mau membayar. Kedua penyebab tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi kreditor yang bersangkutan. Langkah-langkah selanjutnya terutama dalam hubungan dengan masalah kreditor dapat ditempuh melalui jalur litigasi yaitu dengan cara mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran utang melalui pengadilan Niaga diharapkan dengan dijujutkannya pailit terhadap perusahaan tersebut dapat dilakukan sita umum yang kemudian aset dari perusahaan tersebut dapat digunakan untuk membayar utang dari kreditor. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil judul yakni DASAR HUKUM PERMOHONAN PAILIT DI INDONESIA (Studi Putusan No. 09/Pailit/2011/Pn. Niaga/Medan) Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana persyaratan agar permohonan pailit dapat diterima oleh pengadilan Niaga, dan apa akibat hukum atau putusan pailit yang dikabulkan oleh pengadilan Niaga berdasarkan putusan nomor 09/Pailit/2011/Pn. Niaga/Medan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat permohonan pailit agar dapat di kabulkan oleh Pengadilan Niaga dan untuk mengetahui akibat hukum dari putusan pailit yang dikabulkan pada putusan nomor 09/Pailit/ 2011/PN. NIAGA/MEDAN. Metode penelitian yang di gunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara Hakim Niaga di Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pailit terhadap seorang debitur dapat diajukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut: Debitur sendaknya harus mempunyai lebih dari satu kreditor (*Concursus Creditorum*). Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya, Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*) dapat dibuktikan secara wajar. Akibat hukum permohonan pailit berdasarkan putusan tersebut adalah Terhadap kasus putusan Nomor 09/PAILIT/2011/PN. NIAGA/MEDAN yang menjadi objek kajian penulis dimana setelah dilakukan penelitian bahwa permohonan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Medan maka oleh Pengadilan Niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu.

Kata Kunci: Syarat Kepailitan Dan Akibat Hukumnya

## **ABSTRACT**

### **THE BASIS OF THE LAW OF BANKING APPLICATIONS IN INDONESIA**

**(Study of Decision No. 09 / PAILIT / 2011 / PN. NIAGA / MEDAN)**

**By**

**DEDEK EFRI WIBOWO**

**NPM: 158400098**

*The bankruptcy law was originally intended to protect creditors by providing clear and certain ways to settle unpaid debts. Circumstances to stop paying debts can occur because they are unable to pay and do not want to pay. Both causes certainly cause harm to the creditor concerned. The next steps, especially in relation to financial matters, can be taken through litigation, namely by submitting bankruptcy or delaying debt payments through the Commercial Court. It is expected that the confiscation of the company can be carried out by the public bankruptcy which then the assets of the company can be used to pay debts from creditors. In this research, the writer will take the title "THE BASIS OF LAW APPLICATION FOR Bankruptcy IN INDONESIA" (Decision Study No. 09 / Bankrupt / 2011 / Pn. Niaga / Medan. The problem in this research is how are the requirements for bankruptcy application to be accepted by commercial court, and what are the consequences of the law on bankruptcy decisions granted by the commercial court based on the decision number 09 / Bankrupt / 2011 / Mr. Niaga / Medan? The purpose of this study is to determine the requirements for a bankruptcy application so that it can be granted by the Commercial Court and to determine the legal consequences of the bankruptcy decision granted in the decision number 09 / Bankrupt / 2001 / PN NIAGA / MEDAN The research method used is the literature study and interview of the Commercial Judge in the Medan District Court Based on the results of the study the authors concluded that bankruptcy of a debtor can be filed if it meets the following requirements : Debtor must have at least more than one creditor (Concursus Creditorium), Debit or not paying off at least one debt to one of its creditors, the debt that has not been paid must be past due and can be collected (due and payable) can be proven simply. The legal consequences of the application for bankruptcy based on the decision are in case of decision No. 09 / PAILIT / 2011 / PN. NIAGA / MEDAN which is the object of the study of the author where after conducting research that the application for bankruptcy was granted by the Medan Commercial Court, the Commercial Court, the debtor by law loses his right to do something about the control and management of assets included in the bankruptcy from the date of the bankruptcy.*

**Keywords:** *Bankruptcy Conditions and Legal Results.*





ABSTRACT

RESEARCH TITLE: THE EFFECT OF ...

Author: ...

ABSTRACT

ABSTRACT

The following text is mostly illegible due to extreme noise and low contrast. It appears to be the abstract of a research paper, starting with "The following text is mostly illegible..."

Abstract text, mostly illegible.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis puangkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan bidadyah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam semoga kelak kita mendapat safaatnya Amin Ya robbul Alamin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini Berjudul "DASAR HUKUM PERMOHINAN PAILIT DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 09/PAILIT/2011/PN. NIAGA/MEDAN).

Pada kesempatan ini, dengan hormat dan segala kerendahan hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya, kepada istri yang senantiasa mendukung saya selama ini, mereka adalah orang-orang terhebat dalam hidup saya serta anak-anak saya yang saya sayangi. Semoga dengan dukungan dan pengorbanan kalian semua menjadi berkah untuk kita semua amin.

Kemudian saya juga secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing II saya.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak SH., MH. selaku Kepala Program Studi Hukum Perdata
6. Bapak H. Abdul Lawali Hasihuan SH., M.Hum Selaku Pembimbing I saya
7. Ibu Behy Suryani Fitri SH. MH. Selaku sekertaris pembimbing saya
8. Seluruh Dosen di Universitas Medan Area Khususnya Dosen di Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih yang setinggi-tingginya saya ucapkan atas segala ilmu yang telah di berikan, semoga dapat saya manfaatkan untuk kabaikan amin.
9. Seluruh teman-teman Se-Alumniater, terkhusus untuk teman-teman seangkatan Tahun 2015 terima kasih atas segala bantuannya selama ini atas segala kerja sama dan budi baiknya, terlalu banyak bantuan kalian yang tak bisa saya lupakan, akhir kata semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahwataala dan sehat selalu dan sukses dunia akhirat



Saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun saya berharap semoga tetap bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Februari 2020

Penulis

Dede Efi Wibowo

Npm: 15.840.0098




<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Manfaat Penelitian .....	18
1. Secara Teoritis .....	19
2. Secara Praktisi .....	19
E. Hipotesis.....	19
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan .....	21
1. Sejarah Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia .....	21
a. Sebelum Berlakunya <i>Failisements Verordering (Fv)</i> .....	21
b. Masa Berlakunya <i>Failisements Verordering (Fv)</i> .....	22
c. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Indonesia.....	22
2. Pengertian Pailit .....	23
3. Dasar Hukum Kepailitan .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang .....	26
1. Istilah Para Pihak yang Digunakan .....	27
2. Latar Belakang Terjadinya Utang Piutang .....	27
a. Karna Murni Perjanjian Utang Piutang .....	27

b.	Karena di Latarbelakangi Perjanjian .....	28
C.	Jatuh Tempo .....	28
1.	Pengertian Jatuh Tempo .....	28
D.	Pengadilan Niaga .....	29
1.	Latar Belakang Lahirnya Pengadilan Niaga.....	29
2.	Kompetensi Pengadilan Niaga.....	32
3.	Pembuktian Sederhana .....	32
E.	Kurator .....	33
1.	Pengertian Kurator .....	33
2.	Dasar Hukum Kurator .....	33
3.	Tugas dan Wewenang Kurator .....	33
a.	Tugas Kurator .....	33
b.	Wewenang Kurator .....	34
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A.	Waktu Dan Tempat Penelitian .....	36
1.	Waktu Penelitian.....	36
2.	Tempat Penelitian .....	36
B.	Metedologi Penelitian .....	37
1.	Jenis Penelitian .....	37
2.	Sifat Penelitian.....	37
3.	Teknik Pengumpulan Data .....	37
a.	Studi Lapangan .....	37
b.	Studi Dokumen dan Kepustakaan .....	38
4.	Analisis Data.....	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A.	Hasil Penelitian.....	39
1.	Posisi Kasus.....	39

2. Kedudukan Perkara .....	39
B. Pembahasan .....	41
1. Syarat Agar Pemohonan Pailit Dapat Di Terima Oleh Pengadilan Niaga .....	41
2. Akibat Hukum Atas Permohonan Pailit Yang Dikabulkan Pengadilan Niaga Berdasarkan Putusan Nomor 09/Pailit/2011/PN. Niaga/Medan.....	49
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>58</b>
A. Simpulan .....	58
B. Saran .....	60

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik perorangan yang menjalankan perusahaan atau bukan badan usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. kegiatan ekonomi pada hakikatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan yaitu, suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan:

1. Secara terus menerus dalam artian tidak terputus;
2. Secara terang-terangan dalam pengertian yang sah (*legal*);
3. Dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan.<sup>1</sup>

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenisnya, ragam, kualitas dan variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Ekonomi*, CV MandarMaju, Bandung, 2000, Hal. 4

<sup>2</sup> Mustafa siregar *Efektifitas perundang-undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya*, dengan penelitian di wilayah Kodya Medan, Disertasi 1990, Hal. 1

Kerisis moneter yang melanda hampir di seluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah dsalah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutya tidak sedikit dunia usaha yang gukung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.<sup>3</sup>

Bermula dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mengakibatkan utang-utang negara dan swasta dalam bentuk Valuta asing membengkak berlipat-lipat sehingga mengakibatkan banyak sekali debitur terutama sektor swasta tidak mampu membayar utang-utangnya. Efek samping yang lain adalah banyaknya kredit macet diperbankan dalam negeri juga mengalami kemacetan sehingga sangat mempengaruhi dunia usaha kesulitan keuangan dan banyak yang mengalami kebangkrutan.

Terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, makin banyak usaha yang tidak dapat meneruskan usahanya termasuk memenuhi kewajibannya pada kreditor. Maka diperlukan aturan hukum yang jelas dan sempurna yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan. *Interasional Monetary Fund* (IMF) mendesak agar pemerintah RI segera mengganti atau merubah peraturan kepailitan

---

<sup>3</sup> Ahmad yani, gunawan Wijaya, *seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 1

yang berlaku, yaitu *Faillissement Veordering* (FV) sebagai sarana agar utang-utang pengusaha di Indonesia dapat segera diselesaikan.<sup>4</sup>

Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangannya kemudian, undang-undang kepailitan bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh.<sup>5</sup>

Dalam penanganan perkara kepailitan, digunakan UUK-PKPU. Sebelumnya adanya UUK-PKPU, dasar hukum pengaturan bagi lembaga kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UUK), yang sebelumnya lagi diatur dalam *Faillissement Verordening* Tahun 1905 (FV 1905). Dengan diberlakukannya UUK-PKPU, maka menurut Pasal 307 UUK-PKPU, ketentuan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali peraturan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 305 UUK-PKPU, karena pengaturan yang terakhir dipandang sudah mengatur lebih lengkap. Dalam Penjelasan Umum UUK- PKPU dikemukakan beberapa faktor mengenai perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

---

<sup>4</sup>Sudargo Gautama, *komentar atas peraturan kepailitan baru untuk Indonesia*, (1998), cet. 1 Bandung, PT. Aditya Bakti, 1998, Hal. 1

<sup>5</sup> Erman Radjagukguk, *latar belakang Ruang Lingkup Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung Hal. 181



1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.<sup>6</sup>

Ketiga hal itulah yang menurut pembuat UUK-PKPU merupakan tujuan pembentukan undang-undang tersebut yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan hukum masyarakat. Ada dua unsur yang penting dalam hal mengajukan permohonan pailit yaitu:

1. Ada 2 kreditor atau lebih
2. Utang sudah jatuh tempo

Kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren, kreditor separatismaupun kreditor preferen. Sedangkan utang yang telah jatuh waktu berartikewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah

---

<sup>6</sup>Meidita Andriani, "*Kepailitan Penjamin (Guarantor) karena Debitor Tidak membayar Utangnya*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm.13

diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian ataupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. Dalam mengajukan permohonan pailit, UUK-PKPU mengatur bagaimana prosedur-prosedur untuk mengajukan permohonan pailit. Pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan yang termuat dalam Pasal 2 UUK-PKPU, adalah:

1. Debitor
2. Kreditor
3. Kejaksaan, dalam hak untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank
5. Bapepam (dalam hal debitornya merupakan perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan
6. Menteri keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang berkecimpung di bidang kepentingan publik.

Semenjak krisis moneter serta adanya dari IMF, dalam sejarahnya Indonesia telah memberlakukan aturan tentang kepailitan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Perpu. Nomor. 1 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 2 April 1998 dan sebagai konsekuensi lebih lanjut dari PERPU ini ditingkatkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 8

September tahun 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1998 No. 135.

2. Dalam perkembangannya ditinjau dari segi materil yang diatur diatas masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya maka dilakukan perubahan terhadap undang-undang kepailitan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan dan perkebangn hukum masyarakat. Sehingga pada tanggal 18 Oktober 2004 telah disahkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) dan tercatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 131.

Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar dan tidak mau membayar. Kedua penyebab tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi kreditor yang bersangkutan. Dipihak lain, debitor akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya terutama dalam hubungan dengan masalah keuangan. Untuk mengatasi keadaan tersebut dapat ditempuh melalui jalur *non litigasi* yaitu dengan perdamaian atau mediasi baik menggunakan lembaga mediasi dalam negeri atau mediasi luar negeri. Langkah kedua adalah melalui jalur *litigasi* yaitu dengan cara mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran utang melalui pengadilan niaga. Diharapkan dengan dijatuhkannya pailit terhadap

perusahaan tersebut dapat dilakukan sita umum yang kemudian aset dari perusahaan tersebut dapat digunakan untuk membayar utang dari kreditor.

Melalui penundaan kewajiban pembayaran utang atau pailit diharapkan menjamin keamanan dan menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan. Hal itu disebabkan melalui lembaga hukum tersebut akan terlibat instansi dan personil yang mengemban tugas resmi dari pemerintah. Instansi atau Lembaga dimaksud misalnya Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan Kurator. Hak dan kewajiban, tugas dan wewenang instansi dan personil yang terlibat dalam penyelesaian utang piutang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dan penyelesaian utang kepailitan tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yang bersangkutan. Demikian pula mengenai hak dan kewajiban debitor dan kreditor secara seimbang seyogyanya mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Berkaitan dengan hal yang diutarakan diatas maka diharapkan di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang memenuhi kebutuhan tersebut, disamping juga memenuhi perkembangan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dunia usaha nasional, regional maupun global. Untuk memiliki peraturan demikian tentu tidak mudah, dan memerlukan waktu yang tidak sebentar.<sup>7</sup>

Salah satu contoh adalah Kasus Paialit Telkom telah menyita perhatian masyarakat dalam skala nasional. Majelis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, memutuskan bahwa Telokonsel dalam keadaan pailit setelah permohonan Prima Jaya

---

<sup>7</sup> H. M. S. sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2006, Hal. 1



Informatika dikabulkan. Permohonan pailit oleh PT. Prima Jaya Informatika, distributor voucher isi ulang Kartu Prima tersebut Nomor48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam permohonan, pemohon menyertakan PT. Extent Media Indonesia sebagai kreditur lain, yang merupakan syarat bagi pengajuan pailit. Telkomsel terbukti memiliki utang jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya kreditur lain. Kemudian melalui Putusan Mahkamah Agung No.704/Pdt. Sus.2012 tertanggal 21 November 2012 yang menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Telkomsel (anak usaha Telkom Tbk) dan membatalkan Keputusan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan dikabulkannya permohonan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membuktikan adanya perbedaan fakta “terbukti secara sederhana” baik oleh Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun majelis hakim Mahkamah Agung.

Dalam ketentuan Bab II Undang-undang KPKPU Pasal 8 ayat (4) yang secara tegas menyatakan: Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KPKPU berbunyi sebagai berikut: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan salah satu atau lebih kreditor.

Dalam hal beberapa kasus terdapat perbedaan pendapat antara hakim tingkat pertama dengan tingkat kasasi dalam menilai “terbukti secara sederhana” permohonan tersebut. Kekuasaan kehakiman seperti ditegaskan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang dasar 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Banyak yang menafsirkan bahwa dalam perkataan merdeka dan terlepas dari “pengaruh” kekuasaan pemerintah itu, terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional. Tetapi, ada yang hanya membatasi pengertian perkataan itu secara fungsional saja, yaitu bahwa kekuasaan pemerintah itu tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau yang patut dapat diduga akan mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh hakim. Karena itu penjelasan Pasal itu mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung, langsung dikaitkan dengan jaminan mengenai kedudukan para hakim. Maksudnya ialah agar para hakim dapat bekerja professional dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, kedudukannya haruslah dijamin dalam undang-undang<sup>8</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Ketentuan Pasal ini berlaku bagi semua lingkungan peradilan maupun kekuasaan kehakiman, baik pada Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>8</sup> Akhmad Sukris Sarmadi, *Kemandirian Hakim Dan Pencapaian Keadilan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi: vol. No. 2, November 2009

Pasal diatas digambarkan bahwa keadilan berdasar Pancasila yang merupakan moral normatif tertinggi negara hukum Republik Indonesia. Sementara itu pula kekuasaan kehakiman (yang merdeka) adalah guna terselenggaranya penegakan hukum dan keadilan. Selanjutnya untuk mencapai terselenggaranya penegakan hukum dan keadilan adalah tidak adanya campur tangan orang lain; pihak penguasa seperti dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, dua kekuasaan lainnya (eksekutif dan legislatif) yang berada berdampingan dengan kekuasaan lainnya tidak boleh mencampuri segala urusan peradilan yang merupakan realisasi Kekuasaan Kehakiman.<sup>9</sup> Telepas dari adanya perbedaan pendapat dalam menilai “terbukti secara sederhana” yang merupakan kemandirian hakim dalam menilai suatu perkara, diperlukan adanya standar baku yang tidak menimbulkan penafsiran hakim dalam menilai suatu kasus.

Salah satu isu penting setelah Undang-Undang Kepailitan 1998 diundangkan adalah dibentuknya Pengadilan Niaga (*commercial court*) sebagai pengadilan yang memutus perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPKU).<sup>10</sup>

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, tidak mengatur Pengadilan Niaga pada bab

---

<sup>9</sup> Harjono, *Lembaga Negara Dalam Undang-Undang Dasar 1945* Jurnal Konstitusi Vol. 4 No. 2 Juni 2007, Hal. 16

<sup>10</sup> Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004.

tersendiri, akan tetapi masuk pada Bab V tentang ketentuan Lain-lain mulai dari Pasal 299 sampai dengan Pasal 303. Demikian juga penyebutannya pada “setiap Pasal cukup dengan menyebutkan kata Pengadilan tanpa ada kata Niaga” karena merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 dan 7 bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan peradilan umum.

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan Lembaga peradilan yang di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit;
2. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Misalnya sengketa HAKI.

Pengadilan Niaga tersebut bukanlah merupakan pengadilan baru sebagian tambahan pengadilan yang telah ada seperti dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan PTUN. Penjelasan Pasal 10 tersebut menyebutkan juga bahwa perbedaan dalam empat lingkungan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan di lingkungan Peradilan Umum yang diatur dalam Undang-

Undang. Penaturan Pengadilan Niaga tidak diwujudkan dalam satu Undang-Undang tersendiri melainkan melalui Undang-Undang Kepailitan 1998 sebagai dasar hukum.

Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat, hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh system pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara *sumir*, ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk pailit hanya meliputi syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat untuk dipailitkan yaitu, adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya kreditor atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya.

Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu materil Undang-Undang Kepailitan menentukan hanya cukup mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini dapat diartikan pembuktian sangat *sumir*. Tinggal bagaimana majelis hakim melihat apakah permohonan tersebut dapat dibuktikan secara sederhana artinya dapat dijatuhkan pailit.



Apabila tidak dapat dibuktikan secara sederhana maka majelis hakim akan menolak permohonan tersebut tanpa harus mempertimbangkan hal lain sebagai contoh adalah kasus pailit Telkomsel di mana dijatuhkan pailit oleh hakim niaga Jakarta Pusat tanpa mempertimbangkan perbandingan aset Telkomsel dengan jumlah hutang yang harus dibayar.

Dalam hal ini dikaitkan dengan kasus Putusan No. 09/PAILIT/2011/PN. NIAGA/MEDAN. Yang akan penulis jadikan sebagai objek kajian, dimana dalam kasus ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negari Medan yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit dirinya sendiri yang di ajukan oleh Tuan Jonny Ameng yang beralamat di RT 005 RW 002 Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, yang dalam hal ini memberikan kuasanya pada Dekson Silalahi, SH. MM. MH dan Rudolf MS. Silalahi, SH. para Advokat pada kantor Badan Pembelaan Konsultasi Hukum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (DPP-BPKH. MKGR), beralamat di Jalan Diponegoro No. 54 Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailit.

Tentang duduk perkarnya, bahwa pemohon melalai kuasanya telah mengajukan permohonan pernytaan pailit terhadap dirinya sendiri, yang diterima dan didaftarka pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 27 September 2011 dengan nomor registrasi perkara Nomor 09/Pailit/2011/PN. Niaga/Medan, yang isinya:

## I. Tentang Kedudukan Pemohon Pailit:

Bahwa pada tanggal 03 September 2008 Pemohon Pailit melakukan kerjasama operasional penambangan batu bara antara PT. Bima Pratama Nusantara, CV. Karunia Bumi Perkasa dan Djendrik Djusman. Adapun luas dari lahan tersebut yaitu 61.878 M<sup>2</sup> (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) diatas lahan milik Djendrik Djusman, Desa Leban, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan yang lebih dikenal dengan lokasi Sungai Inom Badak;

1. Bahwa Djendrik Djusman memperoleh bidang tanah dimaksud dibeli dari Abdul Muis sebagaimana dengan bukti hak, akta Notaris No. 57 tanggal 17 Juni 2003, tentang Hak Milik yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yani SH. Notaris di Muara Bungo dengan urutan dokumen atau surat diantaranya:
  - a. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Abdul Muis sebagai penjual
  - b. Peta situasi atas bidang tanah atas nama Abdul Muis,
  - c. Surat Keterangan Domisili Nomor: 01/KLB/X/2003 tanggal 06b Maret 2003 atas nama Abdul Muis;
  - d. Kwitansi
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 PT. Karya Bungo Pantai Ceria Cena Group (KBPC) melaporkan pemohon pailit ke Kepolisian Metro Muara Bungo (No. Pol: LP/b284/X/2008/SPK) dan Penyidik dari Kepolisian Muara Bungo melakukan *Police Line* di atas bidang tanah proyek

penambangan batu bara tersebut dan sekaligus melkukan penyitaan atas lahan dan alat-alat berat;

Selanjutnya PT. Karya Bungo Pantai Ceria Group (KBPC) juga menggugat pemohon pailit ke Pengadilan Negeri Muara Bungo atas penyerobotan lahan penambangan tersebut di atas, sehingga kegiatan penambangan tersebut menjadi berhenti total. Hal tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan juga menimbulkan hutang bagi Pemohon Pailit;

Bahwa pemohon pailit telah mengajukan Pra Peradilan (Putusan No. 02/Pra. Pid/2009/PN. Mab) pada Pengadilan Negeri Muara Bungo namun pengajuan tersenut tetap ditolak (bukti P-1)

Bahwa atas laporan tersebut Pemohon Pailit telah mengajukan Pra Peradilan, karena Pemohon Pailit tidak merasa beersalah dan dirinya telah menjadi korban salah tangkap oleh Kepolisian Resort Muara Bungo, Pemoho Pailit mengelola laha tersebut atas persetujuan Djendrik Djusman sebagai pemilik lahan sesuai dengan bukti kepemilikan;

II. Bahwa Pemohon Pailit Tidak Dapat Membayar Hutang-Hutangnya Kepada Lebih Dari Dua Kreditor Yang Sah Akibat Seperti Yang Telah Diuraikan Diatas, Juga Mempunyai Hutang Pokok Dan Hutang Yang Lain;

1. Hutang Pokok:

a. Bahwa pad tanggal 14 November 2008 PT. Karya Bungo Pantai Ceria (KBPC) telah menggugat Pemohon Pailit, penggugat mengaku sebagai pemilik lahan dan melalui Pengadilan menyita seluruh aset dan seluruh alat

produksi sehingga kegiatan penambangan (produksi) Pemohon Pailit menjadi berhenti total./2008/PN. Mab) memutuskan Pemohon Pailit membayar ganti rugi sejumlah Rp. 7.948.000.000,- (tujuh miliar Sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) (bukti P-2)

Melalui putusan pengadilan negeri muara Bungo (N0. 14/Pdt.G/2008/PN. Mab) memutuskan pemohon pailit membayar ganti rugi sejumlah Rp. 7.948.000.000,- (tujuh miliar Sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) (bukti P-2).

Hal tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi (No. 56/Pdt/2009/PT. Jbi (bukti P-3) dan diperkuat lagi oleh Putusan Mahkamah Agung (No. 1334 K/Pdt/2010) yang mana hal tersebut telah melampaui jatuh tempo (bukti P-4)

- b. Bahwa Pemohon Pailit mempunyai kredit terhadap PT. Bank Danamon Muara Bango atas pinjaman untuk modal usaha dan modal kerja. Namun karena Pemohon Pailit sudah tidak mempunyai kegiatan usaha lagi maka pembayaran pinjaman senilai Rp. 1. 900.000.000.- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) telah melampaui jatuh tempo. Kewajiban Pemohon Pailit terhadap PT. Bank Danamon telah diambil alih oleh adik Pemohon Pailit (Gusnawati), namun Pemohon Pailit berjanjin akan melunasi hutang tersebut kepada adik Pemohon Pailit (bukti Terlampir). Namun sampai permohonan pailit ini diajukan Pemohon Pailit tidak bisa membayar huantgnya kepada adiknya (Gusnawati), (bukti P-5)

## 2. Hutang Lain:

Disamping hutang pokok tersebut di atas Pemohon Pailit juga mempunyai hutang-hutang lain yaitu:

- a. Bahwa Pemohon Pailit harus membayar gaji karyawan, maka untuk memenuhi hal tersebut Pemohon Pailit meminjam uang kepada Tuan Yongki Gunawan Virgo, beralamat di Jalan Rawa Buaya Cengkareng sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) (bukti P-6)
- b. Bahwa selanjutnya Pemohon Pailit jatuh sakit dan untuk biaya berobat Pemohon Pailit meminjam uang kepada saudara Gusnawati, yang beralamat di Jl. Sultan Toha No. 10 RT. 02 RW. 05 Muara Bango Jambi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan pinjaman tersebut sudah melewati jatuh tempo juga. Disamping itu Pemohon Pailit juga mempunyai hutang kepada saudara Rina di Jakarta sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) (bukti P-7)
- c. Kepada saudara Surip sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (bukti P-8)

Berdasarkan uraian diatas dan kasus yang penulis uraikan maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu DASAR HUKUM PERMOHONAN PAILIT DI INDONESIA (Studi Putusan No. 09/PAILIT/2011/PN. NIAGA/MEDAN). Alasan pemilihan judul tersebut diatas adalah untuk memahami lebih dalam dasar-dasar hukum yang menjadi syarat permohonan pailit suatu perusahaan di Indonesia, karena keadaan pailit adalah sesuatu hal yang termasuk jarang terjadi khususnya di Medan.



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana persyaratan agar permohonan pailit dapat diterima oleh pengadilan niaga?
2. Bagaimana akibat hukum bila permohonan pailit dikabulkan pengadilan niaga (Studi Putusan No. 09/PAILIT/2011/PN. NIAGA/MEDAN)

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai pemecahan masalah yang dihadapi dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan, sehingga suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas supaya dapat memberikan arah sesuai maksud diadakannya penelitian, adapun tujuan penelitian yang diharapkan adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat dalam permohonan pernyataan pailit agar dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada kasus putusan No. 09/PAILIT/2011/PN. NIAGA/MEDAN.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas dikabulkannya permohonan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga pada kasus Putusan No. 09/PAILIT/2011/PN. NIAGA/MEDAN.

## **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis berdasarkan penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis:

1. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perusahaan pada khususnya
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang alasan dikabulkannya permohonan pernyataan pailit dan akibat hukum atas dikabulkannya permohonan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga.

b. Manfaat secara praktis:

1. Memberi pemahaman mengenai tujuan atas syarat-syarat dalam dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit
2. Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menangani kasus kepailitan
3. Bagi perguruan tinggi bisa dijadikan data dan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan kasus kepailitan

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data.<sup>11</sup> Adapun hipotesis dalam penulisan ini adalah:

1. Syarat-syarat dalam pengajuan permohonan pengajuan pailit adalah adanya hutang debitur yang tidak bisa dibayar dan sudah lewat jatuh tempo sehingga kreditor yang sudah melakukan penagihan namun tidak mendapat pembayaran akan mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri.
2. Pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor maupun oleh debitur sendiri terhadap pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri akan menyelamatkan harta kreditor dan bisa memberi keadilan terhadap kreditor-kreditor atas pembayaran piutang yang akan diterima, meskipun ada kreditor yang piutangnya yang lebih banyak di banding dengan kreditor lainnya.

---

<sup>11</sup> Sugiyono *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Afabeta, 2015, hal. 96

## BAB II TINJAUAN

### PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum tentang kepailitan

##### 1. Sejarah perkembangan hukum kepailitan di Indonesia

Bila ditelusuri secara lebih mendasar bahwa istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Prancis, Latin dan Inggris, dengan istilah yang berbeda – beda. Di dalam bahasa Prancis, istilah “*failite*” artinya pemogokan atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Prancis disebut *le-failit*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet*. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*failure*” dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah “*fallire*”.<sup>12</sup>

Dalam sejarah berlakunya peraturan kepailitan di Indonesia. Dapat dipilih menjadi 3 masa yakni: masa sebelum *Failisements Verordering* berlaku, masa berlakunya *Failisements Verordering* itu sendiri, dan masa berlakunya UU Kepailitan yang sekarang ini.<sup>13</sup>

##### a. Sebelum Berlakunya *Failisements Verordering* (Fv)

Sebelum Fv berlaku, dahulu hukum kepailitan itu diatur dalam dua tempat, yaitu:

---

<sup>12</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia* edisi revisi PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994 hal. 24

<sup>13</sup> Rahayu Hartini, *Hukum kepailitan* edisi revisi dalam Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia (dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase)* Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009 hal. 65

1. *Wet book Van Koophandel* selanjutnya disingkat dengan Wvk, buku ketiga yang berjudul “*van de voorzieningen in geval van onvormogen van kooplienden*” atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan begi pedagang.
2. *Regalement op de rechtsvoordering* (Rv) s. 1847-52 bsd 1849-63, buku ketiga bab ketujuh dengan judul “*vaan den staat von kennelijk onvermogen* atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu.

- b. Masa Berlakunya *Failisements Verordering* (Fv) (S. 1905 No. 217 Jo. S. 1906 No. 348)

Selanjutnya mengenai kepailitan diatur dalam Fv (S. 1905-217 jo. S. 1906-348). Peraturan kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropa, golongan Cina, dan golongan Tiuer Asia (S. 1924-556). Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan Fv ini dengan cara melakukan penundaan diri. Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku Fv 1905-217 yang berlaku bagi semua orang, yaitu baik pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

- c. Masa Beralakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Hukum Nasional

Pada akhirnya setelah berlakunya Fv S. 1905 No. 217 jo. 11906 No. 348, Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan (meskipun masih tambal sulam sifatnya), yakni sudah ada 3 (tiga) peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional: dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.1 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan terakhir pada Tanggal 18 November 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK dan PKPU).

## 2. Pengertian Pailit.

Menurut Peter Mahmud, kata pailit berasal dari Bahasa Prancis “*failite*” yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Belanda digunakan istilah “*failiet*” dan dalam hukum Anglo Amerika, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.<sup>14</sup>

Dalam *Black’s Law Dictionary*, pailit atau “*Bankrupt*” adalah “*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are, or become due*”. *The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black’s Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidak mampuan untuk membayar” dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidak mampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke

---

<sup>14</sup> Rahayu Hartini *Op. cit* hal 71

pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas “publisitas” dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.<sup>15</sup>

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh *curator* kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.<sup>16</sup>

Dalam ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seorang yang oleh suatu Pengadilan dinyatakan bangkrut Kativa-nya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang – hutangnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad yani, gunawan Wijaya *Op.cit* hal. 11-12

<sup>16</sup> Fred B.G Tumbuan, *Pokok-pokok Undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor 1 tahun 1998 dalam Penyelesaian utang melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* Rudy Lontoh (Ed) Alumni Bandung 2000, hal 125

<sup>17</sup> Abdurrahman A, 1991 dalam Munir Fuady *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hal. 8

Pasal 1 ayat (1);

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan Pembersahannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya sitaan umum atas seluruh kekayaan si debitor.
  2. Untuk kepentingan semua kreditor.
  3. Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang.
  4. Debitor tidak kehilangan hak keperdataannya.
  5. Terhitung sejak pernyataan pailit, debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya.
  6. Merealisasikan asas yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHP Perdata.
3. Dasar Hukum Kepailitan.

Kepailitan di Indonesia sudah diatur sejak zaman Belanda tepatnya tahun 1905 dengan berlakunya S.1905-217 *juncto* S.1906-348, walaupun telah lama ada, namun dalam praktek peraturan tersebut hampir tidak dipakai. Pada saat itu sangat sedikit kasus-kasus yang ada dan memakai peraturan tersebut dalam pelaksanaannya.

Kemudian pada tanggal 22 April 1998 Undang-Undang Kepailitan (*faiilissement verordening Stb.1905 No. 308*) ditetapkan dalam bentuk Peraturan

---

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Tentang Kepailitan, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 akan tetapi adanya banyak kelemahan sehingga diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Muatan materi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdiri dari 7 bab yaitu: Bab 1 Ketentuan Umum, Bab II Kepailitan, Bab III Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab IV Permohonan Peninjauan Kembali, Bab V Ketentuan lain-lain, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang**

Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing di telinga semua orang, karena tiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan

Perjanjian hutang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab ketigabelas Buku Ketiga KUH

Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>19</sup>

### 1. Istilah Para Pihak Yang Digunakan.

Di atas tadi telah disebutkan bahwa dalam perjanjian utang piutang, terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang memberi pinjaman uang dan pihak yang menerima pinjaman uang. Istilah yang sering digunakan dalam perjanjian tersebut, untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak yang berpiutang atau kreditur, sedang pihak yang menerima pinjaman disebut pihak yang berutang atau debitur.<sup>20</sup>

### 2. Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian utang piutang dapat terjadi karena dilatarbelakangi sejarah. Pada pokoknya, terjadinya perjanjian utang piutang ada dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena dilatarbelakangi perjanjianlain.

#### a. Karena murni perjanjian utang piutang

Perjanjian utang piutang yang dimaksud disini, tidak ada latarbelakang persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semat-mata untuk melakukan utang

---

<sup>19</sup> Supramono Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia Jakarta, 2013 hal. 9

<sup>20</sup> *Ibid* hal 10



piutang. Seorang pedagang kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya, lalu pergi ke bank untuk meminjam kredit. Disini dapat dilihat bahwa terjadinya perjanjian karena murni kepentingan utang piutang

b. Karena dilatarbelakangi perjanjianlain

Lain halnya dengan perjanjian utang piutang yang satu ini, terjadinya perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian utang piutang kedudukannya berdiri sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan.<sup>21</sup>

### C. Jatuh Tempo.

#### 1. Pengertian Jatuh Tempo

KUHPerdata tidak memberikan suatu rumusan mengenai utang yang jatuh tempo, walau demikian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Debitor adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, jika ini menetapkan, bahwa debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa, dalam perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, undang-undang membedakan kelalaian berdasarkan adanya ketetapan waktu dalam perikatannya, dimana:

---

<sup>21</sup> *Ibid* hal 11

1. Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka terhitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, debitor dianggap telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya;
2. Dalam hal tidak ditentukan terlebih dahulu saat mana debitor berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, maka debitor baru dianggap lalai jika telah ditegur untuk memenuhi atau menunaikan kewajibannya yang tertuang tersebut masih juga belum memenuhi kewajibannya tersebut. Dalam hal yang demikian maka bukti tertulis dalam bentuk teguran yang disampaikan oleh kreditor kepada debitor mengenai kalalaian debitor untuk memenuhi kewajibannya menjadi dan merupakan satu-satunya bukti debitor telah lalai.<sup>22</sup>

#### **D. Pengadilan Niaga**

##### **1. Latar Belakang Lahirnya Pengadilan Niaga**

Krisis moneter yang melanda Indonesia di pertengahan tahun 1997 menyebabkan banyaknya perusahaan yang *collapse* dan terlilit utang. Untuk mengstasi penyelesaian utang-utang perusahaan tersebut, pemerintah atas tekanan *internasional monetary fund* (IMF) melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan (*faillissements-verordering*) *staatsblad* tahun 1905 Nomor 217 jo. *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348. IMF merasa bahwa peraturan kepailitan yang

---

<sup>22</sup> Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2004, hal. 73-74

merupakan warisan kolonial Belanda selama ini kurang memadai dan kurang dapat memenuhi tuntutan zaman.

Oleh karena itu, akhirnya pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian dengan undang-undang No.4 Tahun 1998, PERPU tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang. Dengan PERPU No. 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998 tersebut, Pengadilan Niaga untuk pertama kali sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 281 ayat (1) PERPU No. 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut: Untuk pertama kali dengan undang-undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, pembentukan Pengadilan Niaga tersebut merupakan suatu implementasi dari bentuk pengadilan khusus yang berada di bawah Lingkungan Peradilan Umum.<sup>23</sup>

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan pengadilan umum.

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan Umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban-kewajiban pembayaran hutang, yang

---

<sup>23</sup> Ahmad yani, gunawan Wijaya *Op.cit* hal. 1-2

pembentukannya dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan Kehakiman.<sup>24</sup>

Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan atau PKPU pada tingkat pertama dilakukan oleh hakim majelis. dalam hal perniagaan. Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang ada pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

Pengadilan Niaga, yang merupakan bagian dari pengadilan umum, mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Perkara kepailitan penundaan pembayaran, dan
2. Perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang telah ditetapkan dengan aturan pemerintah. Hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Niaga terdiri dari dua macam yaitu sebagai berikut:
  - a. Hakim tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga, dan
  - b. Hakim *Ad Hoc*, yaitu merupakan hakim ahli yang diangkat khusus dengan suatu Keputusan Presiden untuk Pengadilan Niaga di tingkat pertama. Hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berdasarkan HIR/RBg. Tetapi dalam Undang-Undang ditetapkan adanya pengecualian.

---

<sup>24</sup> Wingjosumarto Prawoto, *Hukum Kepailitan*, Tatanusa Jakarta, 2003, hal. 103-104

<sup>25</sup> Munir Fuadi *Op. cit* hal. 18

## 2 Kompetensi Pengadilan Niaga

Dalam Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan secara tegas dinyatakan:

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang menetapkannya dilakukan dengan undang-undang.

Hal ini berarti Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu contoh bidang perniagaan yang juga menjadi kewenangan pengadilan niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Selain itu, UU Kepailitan juga mempertegas kewenangan Pengadilan Niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausula arbitrase yaitu pada pasal 303 UU Kepailitan.<sup>26</sup>

## 3. Pembuktian sederhana

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang

---

<sup>26</sup> Jono *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal. 84-85



didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.<sup>27</sup>

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3)

UU Kepailitan yang menyatakan bahwa:

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.

Jika kita perhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan tersebut, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:

1. Eksistensi dari satu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;
2. Sksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan.<sup>28</sup>

#### **E. Kurator**

Dari Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan, dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah wewenang hakim Pengadilan Niaga. Pihak debitor, kreditor atau pihak yang berwenang (Bapepam, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan

---

<sup>27</sup> Jono, *Ibid*, hal. 90-91

<sup>28</sup> Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan *Op. Cit* hal. 141

niaga. Usaha tersebut apakah diterima atau tidak adalah diskresi hakim. Apabila pihak debitur, kreditur atau pihak yang berwenang tersebut tidak mengajukan usulan mengenai pengangkatan kurator, maka secara otomatis Balai Harta Peninggalan (BHP) diangkat sebagai kurator. Pengangkatan kurator didasarkan pada putusan pernyataan pailit, dalam arti bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan kurator (pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan)<sup>29</sup>

### 1. Pengertian Kurator

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa yang dimaksud dengan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.<sup>30</sup>

### 2. Dasar Hukum Kurator

Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:

- a. Kurator; dan
- b. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.

### 3. Tugas, dan Wewenang Kurator

- a. Tugas Kurator

---

<sup>29</sup> Jono *Op. Cit* hal. 141

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan,

b. Wewenang Kurator

Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Wewenang selalu terkait dengan tugas (kewajiban) yang dibebankan terhadap seseorang. Pemberian wewenang harus sesuai dengan tugas yang diberikan. Secara umum, kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian.

**Tabel**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2019-2020											
		NOVEMBER			DESEMBER			JANUARI			FEBRUARI		
1.	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2.	Perbaikan Usulan			■									
3.	Pengajuan Data Riset				■								
4.	Penyusunan Skripsi					■	■	■	■				
5.	Bimbingan Skripsi									■	■	■	
6.	Meja Hijau												■

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan alasan, karena Pengadilan Negeri Medan merupakan tempat diajukan dan diputusnya perkara yang menjadi objek penelitian penulis.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang dalam kaitannya dengan dasar hukum dalam permohonan pailit.<sup>32</sup>

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah analisis yang mengarah pada penelitian hukum yang normatif, yaitu suatu bentuk penulisan yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

#### a. Studi Lapangan

Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada responden yaitu Hakim Pengadilan Niaga Medan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah guna memperoleh hasil berupa informasi yang lengkap sesuai kepentingan penelitian.

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.



b. Studi dokumen atau kepustakaan

Merupakan cara pengumpulan data dalam rangka memperoleh data sekunder melalui identifikasi buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, dan data tertulis yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Medan.

c. Analisis Data

Data-data yang menjadi sumber penelitian ini dianalisis dengan jenis analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snombaal*, Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Op.Cit* hal.15

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Syarat agar permohonan pailit dapat diterima oleh Pengadilan Niaga

Menganai syarat pengajuan pailit diatur pada Pasal 2, Syarat dan Putusan

Pailit:

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang

bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat diajukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Debitor setidaknya harus mempunyai lebih dari satu *kreditor (Concursus Creditorium)*;
  - b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya;
  - c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*) dapat dibuktikan secara sederhana.
2. Akibat Hukum Atas Permohonan Pailit Yang Dikabulkan Pengadilan Niaga Berdasarkan Putusan No. 09/PAILIT/PN. NIAGA/MEDAN.

Terhadap kasus putusan Nomor 09/PAILIT/2011/PN. NIAGA/MEDAN yang menjadi objek kajian penulis dimana setelah dilakukan penelitian bahwa permohonan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Medan maka oleh Pengadilan Niaga, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu.

Akibat khusus dari putusan Nomor 09/Pailit/2011/PN.NIAGA/MEDA setelah hakim menyatakan permohonan pailit pemohon dikabulkan maka akan ditunjuk Hakim

pada Pengadilan Niaga sebagai Hakim pengawas dalam kepailitan tersebut, menunjuk dan mengangkat Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan sebagai Kurator dalam kepailitan ini dan menghukum pemohon dalam kepailitan ini untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) terang Jamaluddin Hakim Niaga Di pengadilan Negeri Medan.

## **B. Saran**

1. Dalam hal pengajuan permohonan pailit, syarat yang di tetapkan oleh undang-undang menurut penulis terlalu sederhana, seharusnya sudah ada regulasi yang baru. Khususnya bagi pemohon dalam hal ini kreditur yang lebih dari satu, karena kreditur yang lain belum tentu sependapat dengan kreditur yang mengajukan pailit (jika Kreditur yang memohon) dimana masih ada kemungkinan dari kreditur yang lain untuk mau memberi kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan kegiatan usahanya, dibuat syarat khusus untuk pemohon dari pihak kreditur yang lebih dari satu.
2. Dalam hal permohonan pailit di kabulkan oleh Pengadilan Niaga, lebih mementingkan kepentingan Kreditur, dimana kita ketahui bersama bahwa fee untuk Kurator sangat besar, ini juga perlu regulasi yang baru agar biaya yang dikeluarkan untuk kurator disesuaikan lagi agar supaya para kreditur dapat memperoleh hak-hak sesuai dengan piutangnya dan tercipta keadilan dalam mendapatkan pembayaran piutang.



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/11/20

61

Access From (repository.uma.ac.id)2/11/20



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdulrahman A, dalam Munir Fuady. *Hukum Pailit*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999,
- Gautama, Sudargo. *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*. Bandung: PT. Adtya Bakti, 1998.
- Gunawan, Muljadi Kartini dan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Harjono. "Lembaga Negara Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ." *Jurnal Konstitusi Vol. 4*, 2007: 16.
- Hartini, Rahayu. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia (dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.
- Harjono, Sri Rejeki. *Kapita Selekta Ekonomi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lontoh, Erman Rajagukguk dalam Rudhy. *Penyelesaian Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kwajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Prawoto, Wingjosumarto. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Samardi, Akhmad Sukris. "Kemandirian Hakim dan Pencapaian Keadilan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, 2009: 12.
- Sastrawidjaja, H. M. S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Siregar, Mustafa. *Efektifitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, Disertasi, Penelitian Di Kodya Medan*. Madan, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- . *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2015.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010
- Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.
- Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Ekonomi, CV MandarMaju*, Bandung, 2000
- Tambunan, Fred B. G dalam Rudhy Lontoh. *Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Sebagaimana Oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dalam Rudy Lontoh, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni Bandung, 2000.
- Wijaya, Ahmad Yani dan Gunawan. *Seri Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman



## PUTUSAN

No. 09/PAILIT/2011/PN.NIAGA/MEDAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya yang diajukan oleh :

**TUAN JONNY AMENG**, bertempat di Rukun Teranga 005 Rukun Warga 202 Kelurahan Bunga Timur, Kecamatan Pasar Muara Bunga, Kabupaten Bunga, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEKSON SILALAH, SH, MM, MH, dan RUDOLF MA SILALAH, SH, para Advokat pada Kantor Badan Pembelaan Konsultasi Hukum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (DPR – BPKH MKGR), beralamat di Jalan Diponegoro No. 54 Jakarta Pusat 10810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PAILIT;

Pengadilan Niaga tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Niaga Medan No. 09/PAil/PN Niaga/Medan tertanggal 27 September 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara niaga ini,

Setelah membaca Permohonan tersebut dan mempelajari berkas-berkas terlampir dalam Permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Kreditur;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Maklumlah Debitwan/Kreditur melalui K. ... telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri yang diterima dan didaftarkan pada

Halaman 1 dari 3

No. 09/PAil/2011/PN.Niaga/Medan



Kepaniteraan Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 22 September 2011 dengan nomor registrasi perkara Nomor 06/Palit/2011/PN Niaga/Medan, yang isinya sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN PEMOHON PALIT :

Bahwa pada tanggal 03 September 2008 Pemohon Palit melakukan kerjasama operasional penambangan batu bara antara PT. Bima Pratama Nusantara, CV, Karunia Bumi Perkasa dan Djennik Djusman. Adapun luas dari lahan tersebut yaitu 61.878 m<sup>2</sup> (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) di atas lahan milik Djennik Djusman, Desa Laban, Kecamatan Bantau Pango, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan yang lebih dikenal dengan lokasi Sungai Icom Badak.

1. Bahwa Djennik Djusman memperoleh utang tanah dimaksud dibeli dari Abdul Muis sebagaimana dengan bukti hak, Akta Notaris No. 57 tanggal 27 Juni 2003 tentang Akta Pelepasan Hak Milik yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yani SH Notaris di Muara Bungo dengan urutan dokumen atau surat diantaranya:

- a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Tanah atas nama Abdul Muis sebagai penjual;
- b. Peta Situasi atas bidang tanah atas nama Abdul Muis;
- c. Surat Keterangan Domisili Nomor. 11/KLS/04/2003 tanggal 06 Maret 2003 atas nama Abdul Muis;
- d. Kwitansi

2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 PT. Karya Bunga Pantai Ceria Group (KBPC) melaporkan Pemohon Palit ke Kepolisian Resort Metro Muara Bungo (No. Pol. LP/B.284/X/2008/SPK) dan Penyidik dari kepolisian Muara Bungo melakukan Police Line di atas bidang tanah proyek penambangan batu bara tersebut dan sekaligus melakukan penyitaan atas lahan dan alat-alat berat.

Selanjutnya PT. Karya Bunga Pantai Ceria Group (KBPC) juga mengajukan Pemohon Palit ke Pengadilan Negeri Muara Bungo atas penyerobotan lahan penambangan tersebut di atas, sehingga kegiatan penambangan tersebut menjadi berhenti total. Hal tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan juga menimbulkan hutang bagi Pemohon Palit.

Bahwa Pemohon Palit telah mengajukan Pra Peradilan (Putusan No. 02/Pra/Pdt/2009/PN Muab) pada Pengadilan Negeri Muara Bungo namun pengadilan tersebut tetap ditolak (bukti P-11).



Bahwa atas laporan tersebut Pemohon Pailit telah mengajukan Pra Peradilan, karena Pemohon Pailit tidak merasa bersalah dan dirinya telah menjadi korban salah langkah oleh kepelikan Resort Muara Bungo, Pemohon Pailit mengabdikan lahan tersebut atas persetujuan Djennik Gusman sebagai pemilik lahan sesuai dengan bukti kepemilikan;

**II. BAHWA PEMOHON PAILIT TIDAK DAPAT MEMBAYAR HUTANG-HUTANGNYA KEPADA LEBIH DARIPADA DUA KREDITOR YANG SAH AKIBAT SEPERTI YANG TELAH DIURAIKAN DI ATAS, JUGA MEMPUNYAI HUTANG POKOK DAN HUTANG YANG LAIN YAITU:**

**1. Hutang Pokok**

a. Bahwa pada tanggal 19 November 2008 PT. Karya Bungo Pantai Ceria (KBPC) telah menggugat Pemohon Pailit (1) sebagai Wangkaku sebagai pemilik lahan BPH melalui Pengadilan Negeri sebagai aset dan seluruh alat produksi sehingga kegiatan pertambangan (produksi) Pemohon Pailit menjadi terhenti. (No./Pdt/2008/PN.Mab) memutus Pemohon Pailit membayar ganti rugi sejumlah Rp. 1.948.000.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah). (Bukti P. 1)

Minuta Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo (No. 14/Pdt/2008/PN.Mab) memutus Pemohon Pailit membayar ganti rugi sejumlah Rp. 1.948.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah). (Bukti P. 2)

Hal tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi (No. 55/Pdt/2009/PT.Jab) ..... (Bukti P. 3) dan diperkuat lagi oleh Putusan Mahkamah Agung (No. 1334 K/Pdt/2010) yang mana hal tersebut telah melampaui jatuh tempo ..... (Bukti P. 4)

b. Bahwa Pemohon Pailit mempunyai kredit terhadap ke PT. Bank Danamon Muara Bungo atas pinjaman untuk modal usaha dan modal kerja. Namun karena Pemohon Pailit sudah tidak mempunyai kegiatan usaha lagi maka pembatasan pinjaman senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) telah melampaui jatuh tempo. Kewajiban Pemohon Pailit terhadap PT. Bank Danamon telah diambil alih oleh adik Pemohon Pailit (Gusnawati), namun Pemohon Pailit heran akan melunas hutang tersebut



kepada adik Pemohon Pailit (bukti terlampir). Namun sampai permohonan pailit ini diajukan Pemohon Pailit tidak bisa membayar hutangnya kepada adiknya (Gusnawati) ..... (bukti P-5);

## 2. Hutang Lain:

Disamping hutang pokok tersebut di atas Pemohon Pailit juga mempunyai hutang-hutang lain yaitu:

a. Bahwa Pemohon Pailit harus membayar gaji karyawan, maka untuk memenuhi hal tersebut Pemohon Pailit meminjam uang kepada Tuan Yonki Gunawan Virgo, beralamat di Jalan Rawa Buaya Cengkareng sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ..... (bukti P-6);

b. Bahwa selanjutnya Pemohon Pailit jatuh sakit dan untuk biaya berobat Pemohon Pailit meminjam uang kepada saudara Gusnawati, alamat: Jl. Sultan Teja No. 10 RT. 02 RW. 05 Muara Bungo Jambi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan pinjaman tersebut sudah melewati jatuh tempo juga. Disamping itu Pemohon Pailit juga mempunyai pinjaman kepada saudara Rina di Jakarta sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ..... (bukti P-7);

c. Kepada saudara Sani sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), pinjaman-piutaman tersebut juga telah melewati jatuh tempo ..... (bukti P-8);

## III. DASAR HUKUM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Undang-Undang Kepailitan (UUK), menentukan : "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya". Sehingga terbukti perkara equo adalah perkara yang sangat sederhana sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan permohonan ini mendapat syarat untuk dikabulkan.

#### IV. PENUNJUKAN KURATOR DAN HAKIM PENGAWAS :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penuntutan Kewajiban Pembayaran Hutang dalam Putusan Pernyataan Paillit, harus diangkat Kurator dan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga Medan sejak tanggal putusan paillit diucapkan;

1. Bahwa sehubungan dengan permohonan ini dan sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan, maka dengan ini Pemohon Paillit memohon dengan hormat pada Pengadilan Niaga Medan ng. Majelis Hakim agar mengangkat dan atau menunjuk Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan ini;

2. Bahwa untuk mendukung proses pelaksanaan kepailitan Pemohon Paillit memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan untuk menunjuk Balai Harta Peninggalan, supaya diangkat selaku Kurator atau Majelis Hakim yang mula pada Pengadilan Niaga Medan berpendapat lain;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Paillit memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga Medan ng. Majelis Hakim yang mula berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengembalikan Permohonan Pemohon Paillit untuk seluruhnya;

4. Menyatakan Pemohon Paillit berada dalam keadaan paillit dengan segala akibat hukumnya;

Mengangkat Hakim Pengawas dan lingkungan Hakim Pengadilan Niaga Medan sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;

Menunjuk/menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mengangkat dan menunjuk Kurator dalam kepailitan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, untuk Pemohon Paillit telah datang menghadap Kuasanya Rudolf M. S. Silalahi, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2011 dan dari pihak Kreditor telah datang menghadap sebagian Kreditor yaitu Gusnawati, Rani dan Suripi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan persidangan paillit terhadap Dirinya sendiri oleh Kuasa Pengadilan Paillit dan atas permohonan pernyataan paillit tersebut Pemohon Paillit melalui Kuasanya menyerahkan perbaikan/ambahan permohonan paillit terhadap diri sendiri Reg. No. 05/Paillit/2011/PM. Niaga Medan serta panggilan para Kreditor yang tertera;

Halaman 4 dari 15

.../... (06/11/2011) PM Niaga 11



1. Pada point I No. 2 tentang alamat PT. KBPC (Karya Bunga Pantai Ceria Group) Jl. Merdeka No. 15, Sekeloa Timur, Kabupaten Cirebon.
2. Pada point I No. 1 A dan 1 B tentang alamat Kreditor Gusnawati beralamat di Jl. Bawang Putih II No. 3 ES Rawa Buaya, Bajong Indah, Cengkareng-Jakarta Barat.
3. Pada point II No. 2 A tentang alamat Kreditor Yongki Gunawan beralamat di Jl. Bawang Putih II No. 3 ES Rawa Buaya, Bajong Indah, Cengkareng-Jakarta Barat.
4. Pada point II No. 2 B tentang alamat Bina II Kapuk Kamal Raya No. 40 Blok P 17 Komplek Pluit Bisnis Jakarta Utara.
5. Pada point II No. 2 C tentang alamat Sriphanianto Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Arah Padang (Toko Sinar Mata) Muara Bungo.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Pemohon Paillit (person) yang menyatakan bahwa Pemohon Paillit (person) benar benar tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya kepada para Kreditor dan Pemohon Paillit tidak lagi memiliki harta kekayaan untuk membayar hutang-hutang tersebut kepada para Kreditor dan pada saat ini Pemohon Paillit dalam keadaan sakit dan sedang dalam pengobatan sedangkan biaya pengobatan ditanggung seluruhnya oleh keluarga dari Pemohon Paillit karena Pemohon Paillit tidak mempunyai biaya untuk borobat;

Menimbang, bahwa demikian pula telah didengar keterangan dari sebagian Kreditor yang hadir di persidangan yaitu Gusnawati, Rina dan Surip yang intinya menyatakan para kreditor mengikhlaskan piutang-piutang mereka yang ada pada Pemohon Paillit yang hingga saat ini belum dibayar lunas karena mereka mengetahui kondisi Pemohon Paillit dalam keadaan tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya kepada para Kreditor dan bahkan diantara para Kreditor tersebut terdapat saudara kandung Pemohon Paillit yaitu Sdr. Gusnawati yang menyatakan hanya ikut menanggung hutang-hutang kepada Pemohon Paillit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Paillit melalui Kuasanya telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut

1. Fotocopy Putusan Pra Peradilan No. 02/Pra/Pdt/2009/PN Mab., diberi tanda ..... E

Halaman 1 dari 1  
No. 09/Pa/17/2017/PK. Ngca/2017

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 14/Pdt.G/2008/PN.Mbu, diberi tanda ..... P - 2;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 34/Pdt/2009/PT.Jbi, diberi tanda ..... P - 3;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1334 K/Pdt/2010, diberi tanda ..... P - 4;
4. Fotocopy kwitansi Bukti Hutang Pemohon terhadap Gusnawati/Ayang tertanggal 02 Maret 2011, diberi tanda ..... P - 5;
5. Fotocopy Kwitansi Bukti Hutang Pemohon terhadap Yungka tertanggal 07 Mei 2011, diberi tanda ..... P - 6;
6. Fotocopy Kwitansi Bukti Hutang Pemohon terhadap Suno tertanggal 05 Maret 2011, diberi tanda ..... P - 7;
7. Fotocopy Kwitansi Bukti Hutang Pemohon kepada ibu Rina tertanggal 17 Maret 2011, diberi tanda ..... P - 8;
8. Fotocopy Fotovisual Kori Pemohon tertanggal 18 Agustus 2011, diberi tanda ..... P - 9;
9. Fotocopy KTP atas nama Pemohon Jenny, diberi tanda ..... P - 10;
10. Fotocopy KTP atas nama Pemohon Hui Thing ..... P - 11;
11. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon ..... P - 12;
12. Fotocopy Rekapitulasi Hutang pada tagihan invoice CV. Karunia Bumi Perkasa, diberi tanda ..... P - 13;
13. Fotocopy Harla Kekayaan atas nama Pemohon, diberi tanda ..... P - 14;
14. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Muara Bungo antara Pemohon Jenny isuamii dengan Hui Thing (isteri) Nomor: 477/01/CS/K-2001, diberi tanda ..... P - 15;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 s/d P - 15 tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai yang secukupnya, bukti P - 1 s/d P - 4 serta bukti P - 9 s/d P - 15 masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dipazegelen/dilegalisasi oleh pengadilan, sedangkan bukti P - 5 s/d P - 8 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pernyataan paillit ini Pemohon Paillit tidak menghadirkan para saksi dan selanjutnya Pemohon Paillit melalui Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon tegena putusan;

Halaman 2 dari 17  
 Putusan No. 09/Pailit/2013/PN Muara Bungo



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pernyataan pailit ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri dengan motif permohonan sebagai berikut:

#### **I. TENTANG KEDUDUKAN PEMOHON PAILIT**

Bahwa pada tanggal 03 September 2008 Pemohon Pailit melakukan kegiatan penambangan batubara dengan PT. Sama Pratama Nusantara, CV, Kerama Bumi Perkasa dan Djengk Djusman di atas lahan seluas 61.878 M<sup>2</sup> milik Djengk Djusman, Desa Leban, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, yang lebih dikenal dengan lokasi sungai Inom Badak;


Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 PT. Karya Bungo Pantai Ceria Group (KBCG) melakukan Pemohonan Pailit ke Kepolisian Resort Metro Muara Bungo dan Kepolisian Muara Bungo membuat Polres Muara atas tanah proyek penambangan batubara tersebut sekaligus menyita lahan beserta alat-alat berat;

Bahwa PT. Karya Bungo Pantai Ceria Group juga menggugat Pemohon Pailit secara perdata ke Pengadilan Negeri Muara Bungo atas penyerobotan lahan penambangan tersebut, sehingga kegiatan penambangan berhenti total yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan menimbulkan hutang bagi Pemohon Pailit.

#### **II. PEMOHON PAILIT TIDAK DAPAT MEMBAYAR HUTANG-HUTANGNYA KEPADA LEBIH DARI DUA KREDITOR YANG SAH DAN JUGA MEMPUNYAI HUTANG POKOK DAN HUTANG LAINNYA :**

Bahwa melalui Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 14/PT/06/2006/PN.Mah telah memaksa Pemohon Pailit membayar ganti rugi





Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga Medan sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut maka Pemohon Pailit telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d. P-13.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan pernyataan pailit terhadap diri sendiri yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon Pailit berdasarkan bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 (Putusan No. 02/Pra.Pdt/2009/PN.Mab) Majelis mendal putusan mengenai pra-peradilan atas nama Pemohon Joni Ameng melawan Pemerintah Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Kepala Kepolisian Resort Bungo sebagai Termination tidak ada relevansinya dengan kepailitan yang dialami oleh Pemohon Pailit dan yang saat ini diajukan oleh Pemohon Pailit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 14/Pdt.G/2008/PN.Mab), Pemohon Pailit yang dalam bukti P-2 disebut sebagai Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PT. Karya Bunga Pantai Cera Group sebagai Penggugat sebesar Rp1.748.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), dan dalam tingkat banding Putusan No. 14/Pdt.G/2008/PN.Mab tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi berdasarkan Putusan No. 56/Pdt/2009/PT.Jb. (bukti P-3) selanjutnya Pemohon Pailit sebagai Tergugat mengajukan kasus ke Mahkamah Agung dan ternyata permohonan kasasi dari Jonny Ameng (Pemohon Pailit) ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1334/K/Pdt/2010 (bukti P-4), dengan demikian bukti P-2 (Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo No. 14/Pdt.G/2008/PN.Mab.) telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan dapat dieksekusi.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-5 (Kwitansi tanda terima uang dari Gusnawati sebesar Rp. 650.000.000,-) tersebut dihubungkan dengan pengakuan Gusnawati di persidangan walaupun bukti P-5 tidak ada aslinya namun Majelis mempertimbangkannya sebagai dalil bukti yang sah demikian pula dengan bukti P-7.

Medan, 10 Februari 2011  
No. 09/Pailit/2011/PN Niaga Medan.



(Kwitansi tanda terima uang dari Surip sebesar Rp. 400.000.000,-) setelah dihubungkan dengan pengakuan Surip di persidangan walaupun bukti P – 7 tersebut tidak ada aslinya namun Majelis mempertimbangkannya sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti P – 5 (Kwitansi tanda terima uang dari Tuan Yongki) tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena Sri Yongki tidak pernah hadir di persidangan sebagai Kreditor :

Menimbang, bahwa mengenai bukti P – 12 (Rekapitulasi Tagihan Invoice CV Karunia Bumi Perkasa) menurut penilaian Majelis tidak ada relevansinya dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit karena CV Karunia Bumi Perkasa tidak dijadikan sebagai Kreditor dalam hal ini, sehingga bukti P – 12 tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan :

Menimbang, bahwa bukti P – 10, P – 11, P – 12, P – 15 membuktikan Pemohon Pailit sudah menikah dengan Hui Thing, Pemohon Pailit dan Hui Thing adalah suami dan isteri yang sah, sedangkan bukti P – 09 (Persetujuan Pengajuan Permohonan Pailit dari Hui Thing) membuktikan permohonan pernyataan pailit terhadap diri sendiri yang diajukan oleh Pemohon Pailit sudah diketahui dan disetujui oleh Hui Thing sebagai isteri yang sah dari Pemohon Pailit

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah permohonan pernyataan pailit terhadap diri sendiri yang diajukan oleh Pemohon Pailit dapat dikabulkan ataukah tidak sama sekali :

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) disebutkan "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sekiranya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya"

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK tersebut di atas, permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan apabila telah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut

1. Adanya Debitur
2. Mempunyai dua atau lebih Kreditor.

3. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

#### Ad. 1. Adanya Debitor :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelaksanaannya dapat ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 ayat 3 UU No. 37 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengertian tersebut di atas, Pemohon Paillit yang bernama Jonny Ameng dan beralamat di Rukan Totangga 005 Rucun Warga 002 Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, dalam hal ini diwakili oleh Kusanya dapat disebut sebagai Debitor karena yang bersangkutan mempunyai utang sebesar Rp. 7.948.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang pelaksanaannya dapat ditagih di muka pengadilan sesuai dengan bukti P- 3 dan P- 4;

Menimbang, bahwa dari bukti P- 5 juga dapat diketahui bahwa Pemohon Paillit mempunyai hutang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Gusnawati dan dari bukti P- 7 bahwa Pemohon paillit mempunyai Hutang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kepada Sdr. Surip;

#### Ad. 2. Mempunyai dua atau lebih Kreditor:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 ayat 2 UU No. 37 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pernyataan paillit itu ditujukan terhadap dirinya sendiri, Pemohon Paillit di dalam permohonannya tersebut ada menyebutkan para Kreditornya yaitu :

1. PT. Karya Bungo Pentar Ceria Group (KBPC) beralamat di Jl. Madrasah No. 16 IKPN Bintaro Jakarta Selatan;
2. Gusnawati Awang beralamat di Jl. Sultani Chaha, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi;



3. Suripriyanto beralamat di: Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Arah Padang (Toko Sinar Motor) Muara Bungo.

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit mempunyai hutang sebesar Rp. 7.948.000.000,- (Tujuh Miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah-) kepada PT. Karya Bungo Pantai Ceria Group (KBPC) berdasarkan bukti (P-2 s/d P-4), kepada Gusnawati Awang sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah), dan juga sesuai pengakuan Gusnawati dipersidangan hutang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada SURIP dan juga sesuai pengakuan Surip dipersidangan.

- Ad. 3. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih:

Menimbang, bahwa Majelis akan menilai apakah para Kreditor yang telah disebutkan di atas benar-benar berpiutang kepada Pemohon Pailit atau dengan kata lain Pemohon Pailit sebagai Debitur mempunyai hutang terhadap para Kreditor tersebut yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Utang" menurut Pasal 5 ayat 6 UU No. 37 Tahun 2004 adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah yang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

Menimbang, bahwa apabila pengertian utang tersebut diatas dihubungkan bukti-bukti surat dari Pemohon Pailit maka hanya bukti P-2 s/d P-4, yang memenuhi persyaratan karena bukti P-2 s/d P-4 merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan dapat dieksekusi sedangkan bukti surat yang lain seperti P-5 dan P-7 berupa kwitansi pernyataan hutang dari Pemohon Pailit kepada kreditor yang belum dapat ditagih.

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 s/d P-4 tersebut ternyata Pemohon Pailit mempunyai hutang yang sudah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih sebesar Rp. 7.948.000.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Haramiah Hani

Tanggal: 06/Januari/2011/PN Naga Motor



kepada PT Karva Bungo Pantai Ceria Group (KBPC), yang beralamat di Jalan Medrasah No. 26 KPN, Bintaro, Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terluksi Pemohon Paik sebagai Debitor telah mempunyai satu hutang terhadap satu kreditor dan hutang tersebut sudah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih, oleh karenanya persyaratan untuk adanya likuiditas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain itu, juga harus melihat bunyi Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan "Permohonan pernyataan paik harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan paik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi" dan Majelis menilai sesuai dengan fakta-fakta di atas sehingga permohonan pernyataan paik terdapat telah terbukti secara sederhana sehingga permohonan pernyataan paik terdapat dirinya sendiri yang diajukan oleh Pemohon Paik melalui Kuasanya harus dikabulkan sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (4) tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah UU No. 37 Tahun 2004 apabila permohonan pernyataan paik dan Pemohon Paik dikabulkan oleh Majelis maka harus ditunjuk Hakim Pengawas yang bertugas untuk mengawasi penguasaan dan pemburusan harta si paik, sehingga untuk mengawasi penguasaan dan pemburusan harta si paik Majelis menunjuk Sri H. Subharta, SH, M.Hum. hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas.

Menimbang, bahwa sejalan dengan penunjukan Hakim Pengawas terdahulu di atas, Majelis perlu menunjuk dan mengangkat Kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta si paik dan untuk itu Majelis menunjuk dan mengangkat Baiha Hatta Peninggahan (BHP) Medan sebagai Kurator dalam perkara sgd.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pernyataan paik ini dibuktikan sedangkan dalam hal ini Pemohon Paik menyatakan permohonan paik itu ditujukan terhadap dirinya sendiri, maka Majelis menghukum Pemohon Paik untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Medan, 14-11-2019  
Ditandatangani oleh Majelis Hakim  
Majelis Hakim

Mengingat pasal 2 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (4) UU RI No. 27 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Falit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Falit berada dalam keadaan falit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. H. Subiharta, SH., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Niaga Medan sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
4. Menunjuk dan mengangkat Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
5. Menghukum Pemohon Falit untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Medan pada hari -Jumat, tanggal 18 November 2011 oleh kami yang terdiri dari: SURYA PERDAMAIAN, SH. sebagai Hakim Ketua, SUHARTANTO, SH., MH. dan NY. RUMINTANG, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari -Rabu, tanggal 23 November 2011 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Medan, dengan dihadiri oleh Ketua Pemohon Falit.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA



HAKIM KETUA,

SUHARTANTO, SH., MH.

SURYA PERDAMAIAN, SH.

NY. RUMINTANG, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Hj. SYAFRIDA HAFNI, SH.

Halaman (1 dari 1)  
No. 28/Pailit/2011/PN Medan (1)